



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hhakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Merpas, 21 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Curup, 10 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di KABUPATEN KAUR dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan register Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 15 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal, 14-08-2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 00XX/004/VIII/2018, tanggal, 14-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di rumah milik orang tua Penggugat, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK lahir di Merpas, 13-10-2018, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 11 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat sering minum minuman keras, dan sering marah apabila di nasehati Penggugat, ;
5. Bahwa, pada tanggal 11-11-2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar tidak minum-minuman keras lagi namun Tergugat marah terhadap Penggugat sehingga terjadilah cek cok antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun;
6. Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil tidak diketahui lagi alamat keberadaan Tergugat;
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin terhadap Penggugat dan anak, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, untuk menguatkan pernyataan Penggugat tentang tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya didalam dan diluar wilayah Republik Indonesia (ghaib), bersamaan dengan surat gugatan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 1026/MRPVII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani Kepala KABUPATEN KAUR;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 15 Juli 2021 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan pada petitum angka 2 tertulis “..Tergugat (TERGUGAT)...”
sebenarnya “... Tergugat (TERGUGAT) ...”;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00XX/004/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Palembang 04 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, KecamatanXXXX, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kakek Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena orang tua Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

2. SAKSI2, tempat dan tanggal lahir Marjosari 23 April 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, KecamatanXXXXXX, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat hamil tua tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah beberapakali melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat termasuk ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2018 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi akta otentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 14 Agustus 2018 rukun dan harmonis selama 11 bulan, akan tetapi setelah itu tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 11 November 2019 sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu selain alat bukti tertulis P, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Umarhidin bin Ahmad Dahlan dan SAKSI2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (Umarhidin bin Ahmad Dahlan dan SAKSI2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Umarhidin bin Ahmad Dahlan), tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui Tergugat sudah 2 tahun pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta alamat Tergugat juga tidak diketahui, serta saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat termasuk ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka menurut penilaian Majelis Hakim keterangan saksi pertama Penggugat sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI2) mengetahui bahwa sejak Penggugat hamil tua, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi beberap kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali, serta mengetahui Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat termasuk ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa pengetahuan saksi kedua tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua Penggugat yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali tersebut menjadi suatu persangkaan bagi Majelis Hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg jo Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak Penggugat hamil tua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat termasuk ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 November 2019 sampai sekarang, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keberadaan Tergugat juga tidak diketahui lagi, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I,M.H.I. dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Amelia Kresnasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I,M.H.I.

Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp20.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp250.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp370.000,00
(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		